

**ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAQAF DI KOTA
BANDA ACEH**

Ahmad Syihan Ali
Universitas Syiah Kuala-Banda Aceh

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan, pengaturan, pencatatan, serta pelaporan aset waqaf di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model miles dan huberman secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya dan tidak sepenuhnya penerapan undang-undang dalam hal pengelolaan harta waqaf yang ada di Banda Aceh serta lemahnya akuntabilitas pelaporan akuntansi atas harta waqaf yang ada di Kota Banda Aceh.

Kata kunci: *Waqaf, Nazhir, Wakif, manajemen aset, akuntabilitas pelaporan, lembaga waqaf.*

Abstrack: *This research was conducted to analyze how the management, regulation, recording and reporting of waqaf assets in the city of Banda Aceh. This research is a qualitative-descriptive research. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. Data analysis models used in this study are miles and huberman models interactively. The results showed that the law was not optimal and not fully implemented in terms of the management of waqaf assets in Banda Aceh as well as the lack of accountability in accounting reporting of waqaf assets in the city of Banda Aceh.*

Keyword: *Waqaf, Nazhir, Wakif, asset management, accountability reporting, waqaf institutions.*

PENDAHULUAN

Waqaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan waqaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Prihatini, 2005). Kata waqaf berasal dari bahasa Arab yang berarti terus atau berhenti. Kahf (2003) dalam Ihsan dan Shahul (2011) mendefinisikan waqaf sebagai memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat di konsumsi pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Sampai batas waktu tertentu, perkembangan waqaf di negara-negara Muslim lainnya telah memberikan inspirasi kepada beberapa lembaga waqaf di Indonesia dalam mengelola waqaf. Misalnya model pengelolaan waqaf di Al Azhar, Mesir telah memotivasi Badan Waqaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor untuk menyesuaikan sistem manajemen waqaf mereka dalam mengelola aset waqaf (Abubakar, 2005). Sedangkan, kesuksesan waqaf tunai di Bangladesh telah mendorong Dompot Dhuafa untuk memperkenalkan waqaf tunai di Indonesia (Prihatini, et al. 2005).

Ali (2002) melakukan penelitian mengenai wakaf di negara Muslim. Dia mempertanyakan peran wakaf dalam melayani masyarakat dan menunjukkan bahwa meskipun banyak aset wakaf telah ditetapkan tapi justru wakaf tidak dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Muslim. Selain itu, di beberapa negara Muslim, hal ini mengartikan bahwa sifat wakaf telah diabaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa barang wakaf tidak terpelihara dan terawat bahkan telah hilang.

Namun, dalam dekade terakhir kesadaran revitalisasi lembaga waqaf baru muncul di antara negara-negara Muslim. Misalnya, pemerintah Sri Lanka (Marsoof, 2004), Sudan (Mohsin 2005), dan Indonesia (Masyita et al. 2005; Prihatini et al. 2005) yang menyadari kebutuhan akan perkembangan waqaf dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, dalam artian menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Di antara negara-negara Muslim, pemerintah Indonesia telah membuat reformasi besar dalam revitalisasi lembaga waqaf melalui penerapaaan tindakan waqaf untuk mengatur Lembaga Waqaf Indonesia hal ini tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 mengenai Waqaf.

Sampai tahun 2018, Kementrian Agama Indonesia mencatat bahwa luas lahan wakaf di Indonesia adalah 49.252,05 hektar dan tersebar di 340.891 lokasi. Namun, sebagian besar tanah-tanah yang tidak produktif dan tidak digunakan secara optimal untuk memecahkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan di Indonesia. Sejauh ini penggunaan utama dari sifat wakaf ditujukan untuk tujuan keagamaan seperti masjid, sekolah dan pemakaman dan lain sebagainya. Mengacu pada data yang diterbitkan Badan Waqaf Indonesia terbukti dengan jumlah persentase tertinggi penggunaan harta waqaf terdapat pada pembangunan mesjid sebesar 44,92% disusul dengan pembangunan musholla sebesar 28,36%, sekolah 10,57%, sosial lainnya 8,37%, Tempat Pemakaman Umum (TPU) 4,60%, dan pesantren sebesar 3,17%.

Suhadi (2002) dalam Ihsan dan Shahul (2011) juga memberikan bukti bahwa 97% dari tanah wakaf di Bantul, Yogyakarta digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hanya 3% ditempati untuk mendukung aspek sosial-ekonomi umat Islam. Sebenarnya jika aset tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaiknya, dapat membantu kaum dhuafa, karena pemanfaatan wakaf bukan hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan namun dianjurkan pula digunakan untuk kehidupan sehari-hari guna menjadikan masyarakat sejahtera dengan penggunaan tanah wakaf yang dikelola dengan baik.

Sementara itu dilihat secara statistik tanah waqaf di Aceh berdasarkan data dari situs Direktorat Pemberdayaan Waqaf Kementerian Agama RI pada 8 April 2018, luas tanah waqaf di

Aceh lebih kurang 8.046,64 hektare yang terletak di 11.785 lokasi atau 16,33% dari luas tanah waqaf di seluruh Indonesia. Sama seperti kasus nasional sayangnya aset tanah waqaf di Aceh yang seluas itu tidak dapat memberikan kontribusi yang positif untuk sosial ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2016 mengenai total penduduk miskin di Aceh yang mencapai 851.590 orang (17,08%) dari total penduduk Aceh yang berjumlah 5.002.000 orang.

Di Aceh sendiri khususnya kota Banda Aceh harta waqaf dikumpulkan dan dikelola oleh Nazhir yang ada di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada di setiap kecamatan di provinsi Aceh, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir waqaf merupakan perorangan dan terdata pada Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kantor Wilayah Aceh, disini tugas BWI hanya sebagai pembina dan pengawas harta Waqaf tersebut, semua pelaporan dan akuntabilitas harta tersebut di laporkan di Kantor Kemertian Kota Banda Aceh dan di teruskan ke Kantor Kementrian Agama Provinsi Aceh. Kemudian yang menjadi pertimbangannya apakah Nazhir dapat memenuhi tugasnya dengan baik, pengetahuan yang cukup untuk mengelola dengan baik sehingga manfaat dari waqaf produktif tersebut berjalan sesuai dengan tujuan fungsi waqaf yang diharapkan. Nazhir waqaf umumnya dipilih hanya karena dasar kepercayaan dari masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh Badan Kemamkmuran Masjid.

Sebagai seorang pewaqaf, sudah menjadi hak seorang pewaqaf untuk mengetahui bagaimana penggunaan harta mereka yang telah diwaqafkan oleh lembaga tersebut. Penelitian ini adalah modifikasi dari jurnal utama yang berjudul "WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundation" oleh Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Hj. Mohamed Ibrahim. Namun, pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya aset waqaf diteliti baik dalam aspek manajemen maupun akuntansi, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada aset waqaf yang terdapat dalam lembaga waqaf, serta hasil dari pengelolaan waqaf tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik akuntansi aset waqaf, kepatuhan terhadap UU No. 41 Tahun 2004 pada lembaga waqaf Aceh serta bagaimana akuntabilitas pelaporan terhadap aset waqaf yang ada di Kota Banda Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Waqaf

Waqaf berasal dari bahasa Arab "waqafa" menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut syara" waqaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Dalam hukum Islam, waqaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau Nazhir (penjaga waqaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwaqafan.

Rukun Waqaf

Dalam fikih Islam dikenal ada empat rukun waqaf, yaitu:

- a. Orang yang berwaqaf (waqif)
- b. Benda yang diwaqafkan
- c. Penerima waqaf
- d. Lafadz atau pernyataan penyerahan waqaf (Prajā & Juhaya. 1997).

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa waqaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur waqaf sebagai berikut:

- a. Waqif, adalah pihak yang mewaqafkan harta benda miliknya.
- b. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- c. Harta Benda Waqaf (*Al-Mauquf*), adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwaqafkan oleh waqif.
- d. Ikrar Waqaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewaqafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan harta benda waqaf (*Al-Mawquf*, *alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi waqaf, harta benda waqaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka waktu waqaf.

Waqaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf disebutkan bahwa harta benda waqaf atau objek waqaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Penjelasan tersebut diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- 1) Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti: a. Uang b. Logam mulia c. Surat berharga d. Kendaraan e. Hak atas kekayaan intelektual f. Hak sewa g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waqaf Tunai

Dalam konsep ini waqaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai. Sebelum Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Waqaf dibuat pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yaitu membolehkan waqaf tunai (*cash-waqf/waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok harus dijamin jangka waktunya.

Manajemen Waqaf Produktif

Dalam melaksanakan dan menjalankan manajemen waqaf produktif menurut Wadjdy dan Mursyid (2007) hal terpenting adalah nazir menguasai 5(lima) prinsip-prinsip manajemen yang meliputi: *Pertama*, Tahapan fungsi manajemen, untuk mencapai tahap ini, nazir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). *Kedua*,

Manajemen *Fundraising* (pengumpulan dana). Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. *Ketiga*, Manajemen Pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinue. *Keempat*, Manajemen Pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. *Kelima*, Manajemen Pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari beberapa transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf

Pengelolaan waqaf semakin berkembang dengan tertibnya Undang-Undang yang khusus mengatur waqaf, landasan hukum pengelolaan waqaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk Undang-undang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf. Undang-undang ini memberikan pijakan hukum tentang waqaf lebih pasti, kepercayaan publik serta perlindungan terhadap aset waqaf. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 menjadi titik tolak pengelolaan waqaf di Indonesia. Harta waqaf dapat digunakan lebih produktif karena terdapat pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi waqaf yang lebih modern. Dengan diaturnya waqaf dalam bentuk Undang-Undang, maka waqaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Yayasan

Sesuai dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan

Kerangka Pemikiran

Waqaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan waqaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban waqaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan terhadap keyakinan bahwa akuntansi menjadi salah satu sumber pengolahan keuangan dalam lembaga waqaf, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga waqaf terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana waqaf yang dipercaya masyarakat terhadap lembaga waqaf tersebut. Sifat studi penelitian ini adalah studi penelitian eksploratif, tujuan utamanya adalah memetakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita, peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan tingkat intervensi minimal. Situasi studi penelitian ini adalah situasi tidak diatur. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah individu yaitu pada sumber daya manusia dan horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi longitudinal.

Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini tidak menggunakan populasi dan sampel untuk dijadikan suatu sumber data yang diperoleh pada penelitian ini.

Tabel 3.1
Daftar Harta Tanah Waqaf di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kuta Alam	65	7,88	60	7,67	5	0.21
2	Baiturrahman	85	10,93	65	3,51	20	7.42
3	Meuraksa	12	0,31	0	0,00	12	0,31
4	Syiah Kuala	64	5.59	44	3,48	20	2,11
5	Banda Raya	12	4,43	0	0,00	12	4,43
6	Jaya Baru	73	2,55	20	0,68	53	1,87
7	Lueng Bata	43	3,57	41	3,41	2	0,16
8	Kuta Raja	1	0,22	1	0,22	0	0,00
9	Ulee Kareng	53	5,51	38	4,26	15	1,25
Jumlah		408	40,99	269	23,25	139	17,75

Tabel diatas merupakan rangkuman jumlah tanah waqaf perkecamatan yang ada di kota Banda Aceh, adapun rincian data harta kecamatan per *gampong* terdapat pada lampiran 3. Yang menjadi sampel penelitian disini adalah 5 (lima) *gampong* yang memiliki item aset waqaf terbanyak yaitu Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru yang memiliki 23 aset waqaf, Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja yang memiliki 101 aset waqaf, Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturahman yang memiliki 23 aset waqaf, Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata yang memiliki 20 aset waqaf, dan Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam yang memiliki 5 aset waqaf akan tetapi memiliki lahan yang luas dengan keseluruhan luas 2.768 m².. pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode analisis data yang diterapkan untuk penganalisisan pada penelitian ini adalah metode kualitatif - deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model Miles dan Huberman secara interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Aset Waqaf Di Kota Banda Aceh

Pengelolaan Aset Wakaf di Kota Banda Aceh diberikan oleh pewakif kepada Nazhir atau pengelola wakaf di *gampong* yang berada di Kota Banda Aceh kemudian diawasi oleh Badan Waqaf Indonesia, dibantu oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan Kementrian Agama Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Aset Waqaf.

Pengelolaan Aset Waqaf Oleh Nazhir

Secara garis besar hasil wawancara terhadap 5 nazir di 5 *gampong* yang menjadi objek penelitian menghasilkan fenomena yang relatif sama yaitu pengelolaan harta waqaf di Kota Banda Aceh belum optimal, yang ditandai dengan banyak aset-aset waqaf yang masih terbengkalai dikarenakan keterbatasan biaya dan kurangnya campur tangan pemerintah dalam pembinaan kepada pihak nazhir dalam mengoptimalkan aset tersebut sehingga aset tersebut tidak dapat berkembang secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen Waqaf Produktif

Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi

umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah pertanian, bangunan sewa, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan,

Prosedur Akutansi dan Pelaporan Akuntansi

Bentuk laporan pendataan pada umumnya masih dalam bentuk sederhana. Pembuatan laporan berdasarkan hasil dari pendataan yang telah dilakukan. Terakhir kali laporan pendataan sertifikasi tanah diterbitkan oleh Kemenag pada tahun 2015. Dalam pembuatan laporan pendataan, pihak BWI memiliki format tersendiri yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan pihak Kemenag Kota Banda Aceh, KUA, dan Baitul Mal Gampong. Secara umum, laporan pendataan berisikan Nomor, Keterangan Harta Benda Wakaf, Keterangan Administrasi, Status Administrasi, Waqif, dan Nazir. Berikut contoh format laporan pendataan sertifikasi tanah:

Tabel 4.1
Contoh Format Laporan Pendataan Sertifikasi Tanah Waqaf

NO.	Keterangan Harta Benda Waqaf				Kelengkapan Administrasi				Status Admininstrasi		Wakif	Nazir
					AIW/APAIW		Sertifikat		Terdaftar di BPN	Belum Terdaftar		
	Jenis	Luas (M ²)	Alamat	Peruntukan	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	TGL/BLN/THN	Kendala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ada beberapa fenomena khusus yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal memberdayakan harta waqaf secara maksimal dan tepat sasaran, pertama adanya suatu kasus yaitu saling klaim kepemilikan tanah waqaf yang terjadi di gampong Ateuk Meunjeng Kecamatan Baiturrahman, pemerintah terkesan acuh dalam konflik tersebut dan terkesan menyerahkannya sepenuhnya ke perangkat gampong, dikarenakan konflik yang berkepanjangan tersebut berimbas pada tidak adanya tokoh gampong yang mau menjadi perwakilan nazir digampong tersebut dikarenakan tokoh-tokoh gampong tersebut tidak ingin memulai ataupun memicu konflik terhadap sesama warga gampongnya tersebut., menurut hasil wawancara dengan geuchik gampong tersebut yaitu bapak Amirzan (1 Agustus, 2018) beliau menuturkan:

"...Pihak pemerintah daerah hanya datang untuk mensurvey tanah waqaf saja serta menanyakan status keberlanjutan tanah waqaf tersebut, pemerintah tidak melakukan upaya konkret dalam menyelesaikan sengketa tersebut, saya mengharapkan pemerintah daerah terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan mengambil tindakan dalam upaya menyelesaikan sengketa klaim tanah waqaf tersebut".

Kedua, minimnya pembiayaan dalam pengelolaan harta waqaf tersebut sehingga banyak harta waqaf yang terbengkalai, memang pemerintah sudah mengupayakan suatu terobosan yaitu mencanangkan Gerakan Nasional Waqaf Uang oleh Presiden Indonesia pada 8 Januari 2010 di Jakarta sebagai upaya untuk mendorong perkembangan dan pengelolaan waqaf di Indonesia yang kemudian diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan, pembiayaan dan mewujudkan kesejahteraan umat, akan tetapi gerakan tersebut belum mencapai skala nasional secara menyeluruh, terbukti di Provinsi Aceh khususnya di Kota

Banda Aceh belum adanya waqaf tunai sebagai penunjang dalam pembiayaan dan pengembangan harta waqaf yang ada di Kota Banda Aceh

Ada beberapa langkah strategis yang harus diambil sebagai terobosan dalam merevitalisasi lembaga waqaf di Banda Aceh yang selama ini bisa dikatakan lumpuh tidak berdaya. Menurut Nijar (2017) ada beberapa upaya dalam mengoptimalkan harta waqaf yang ada di Indonesia diantaranya: 1) Adanya upaya pemerintah dan pihak pengelola dalam memperbaiki dan memutakhirkan database harta benda wakaf. 2) Agar upaya pengembangan wakaf produktif, terutama wakaf uang bisa dilakukan secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Terkait dengan jumlah wakaf tanah yang sangat besar di Indonesia ini, yang belum dikelola secara produktif, maka wakaf tunai ini dapat dijadikan modal usaha untuk pengelolaan tanah tersebut. Wakaf produktif tersebut dapat dijadikan sebagai lahan pertanian modern, pendirian sentra-sentra pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan pengelolaan hotel Islam atau sentra-sentra usaha lainnya. 3) Untuk mendorong pengembangan wakaf yang produktif, pemerintah perlu menempuh kebijakan yang sifatnya persuasif (moral suasion), dengan mengajak semua masyarakat Muslim untuk sadar wakaf.

Sudah seharusnya lembaga waqaf di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh mencontoh upaya revitalisasi yang dilakukan di negara lain seperti reformasi wakaf yang dilakukan Turki pada tahun 1987. Lembaga wakaf di negara itu diberikan kesempatan untuk mendirikan sebuah perusahaan dan harus perusahaan diperbolehkan mengembangkan wakaf. Hasilnya, lembaga pengelola wakaf di Turki berhasil mengembangkan harta wakaf secara lebih produktif dan menghasilkan pendapatan, antara lain melalui pendirian hotel dan karavan, pabrik, fasilitas budaya yang komersial, rumah untuk usaha, asrama mahasiswa, rumah/apartemen, berbagai industri, dan properti lainnya (Hasanah, 2008). Pengembangan wakaf dengan pola yang hampir sama juga dilakukan di Saudi Arabia dan Yordania. Saudi Arabia misalnya, melalui *International Islamic Relief Organization Saudi Arabia* (IIROSA), telah meluncurkan enam proyek di Makkah. Proyek tersebut di antaranya pembangunan hotel 30 lantai yang keuntungannya digunakan untuk membiayai anak-anak yatim di 28 negara, pembangunan gedung pendidikan 22 lantai yang keuntungannya digunakan untuk membiayai 30 institusi pendidikan di seluruh dunia, dan pembangunan Rumah Sakit 25 lantai yang keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan kesehatan 33 juta orang di 285 rumah sakit (<https://bwi.or.id>). Demikian pula di Yordania, wakaf dikembangkan secara produktif dan hasilnya digunakan, antara lain untuk memperbaiki perumahan penduduk di sejumlah kota, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian (Hasanah, 2008).

Praktik perwakafan di Mesir dan Kuwait juga diarahkan untuk pengembangan ekonomi umat dan pengelolaannya dilakukan secara profesional (Khalosi, 2002; Busharah, 2012; dan Khalil, et al., 2014). Di beberapa negara, seperti di Bangladesh, Malaysia dan Singapura, pengembangan wakaf telah dilakukan secara modern, dimana wakaf tidak hanya dalam bentuk properti, melainkan sudah berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*). Di Bangladesh, selain memiliki jumlah harta wakaf yang cukup banyak, juga telah mempraktekkan model wakaf deposito melalui *Social Investment Bank* dan *Islamic Bank Bangladesh Limited*. (Mannan, 1999). Praktik wakaf juga telah berkembang dengan baik di Malaysia. Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh *Johor Corporation* diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sementara di Singapura, melalui lembaga wakaf WAREES (*Waqaf Real Estate Singapore*), pengelolaan semua aset wakaf diorientasikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat (Abdul Karim, 2010).

Contoh diatas menjadi bukti bahwa lembaga waqaf memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pemberdayaan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta menunjang tingkat pendidikan yang mengacu pada terwujudnya kesejahteraan umat. Hampir setiap rumah ibadah, sarana pendidikan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah waqaf.

Akuntabilitas pengelolaan dan pengembangan waqaf dapat dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Akuntabilitas waqaf akan memberikan warna baru dalam pengelolaan waqaf dan menekankan pentingnya bukti tertulis dalam melaksanakan transaksi yang melibatkan pengelola waqaf.

Akuntabilitas merupakan keharusan audit sejalan dengan ditegakkannya keadilan dan amanah, karena pelaksanaan audit akan menyelamatkan nazir dari godaan penyelewengan. Dasar dari akuntabilitas yaitu transparansi dalam praktik pengelolaan waqaf, dalam pelaksanaannya nazir harus amanah, jujur, transparan dan profesional. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu manajemen yang baik didalamnya yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan waqaf harus dijalankan dengan kesadaran dan ketentuan hukum yang berlaku dengan pengawasan dan tanpa paksaan. Akuntabilitas pengelolaan waqaf dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi sesering mungkin untuk mengurangi tingkat penyimpangan dan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban secara lengkap, yang terdiri dari laporan keuangan jumlah wakif atau donator, laporan jumlah aset wakaf, laporan program meliputi pengelolaan, penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendistribusian. Dengan diterapkan akuntabilitas pengelolaan waqaf dengan baik, maka BWI memiliki fungsi dan tujuan yang akurat dalam menjalankan setiap tanggung jawab nazir dalam mengelola waqaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengelolaan waqaf di BWI cabang Aceh masih belum sesuai dengan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang berlaku dan tertera pada undang-undang yang berlaku pada UU No.41 Tahun 2004, pengelolaan masih terkesan tumpang tindih dan belum teratur. 2) Lemahnya akuntabilitas dari pihak pengelola mengenai hasil dari pengelolaan aset waqaf tersebut, 3) Pengelolaan harta waqaf di Kota Banda Aceh belum optimal, yang ditandai dengan banyak aset-aset waqaf yang masih terbengkalai dikarenakan keterbatasan biaya dan kurangnya campur tangan pemerintah dalam pembinaan kepada pihak nazhir dalam mengoptimalkan aset tersebut sehingga aset tersebut tidak dapat berkembang secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Belum adanya pengadministrasian yang baik mengenai dokumen waqaf.

Keterbatasan

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti masih mengalami keterbatasan yang nantinya akan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada 5 *gampong* di Kota Banda Aceh yang menjadi objek penelitian dikarenakan lingkup penelitian yang luas. 2) Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan aset yang dilakukan oleh pihak nazhir *gampong* yang ada di pemerintahan Kota Banda Aceh, belum masuk kepada ranah pengelolaan yang dilakukan oleh yayasan dan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I., dan Bamualim, C.S., 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam di Indonesia: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Abdul Rahman, A.R., Bakar, M.D., Ismail, Y., 1999. *Current practices and administration of waqf in Malaysia: A preliminary study. Awaqf Report Malaysia*.

- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 4. Jakarta: Akamedika Pressindo.
- Ahmad Azhar Basyir. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung: PT.Alma'arif.
- Ali, A., 2002. *Socio – economic role of awqaf in the advancement of Muslims*, *Awqaf* , 3, 21-30.
- Basrowi dan Supandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Aceh. *Data Penduduk Miskin di Aceh*. Melalui <<https://aceh.bps.go.id>>[08/04/2018].
- Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. 2009. *Hand Book of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- Gofar, A., 2002. *Keberadaan undang-undang wakaf di dalam perspektif tata hukum nasional*. *Mimbar Hukum* , 57 , 72-82.
- Helmanita, K., 2005. *Mengelola filantropi Islam dengan manajemen modern: pengalaman Dompot Dhu'afa*. In *Bamualim, C.S., Abubakar, I. (eds.), Revitalisasi Filantropi Islam : Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia (pp.87 - 123)*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri.
- Hisham, Y. 2006. *"Waqf accounting in Malaysian State Islamic religious institutions: the case of Federal territory SIRC"*, unpublished Master's dissertation, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Hoexter, Miriam. 2002. *The Public Sphere, Civil Society and Political Dynamics in Islamic Societies*. New York: State University of New York Press, 146.
- Ihsan, Hidayatul dan Shahul Hameed Hj. Mohamed IbRahman. 2011. *WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundations*. *Humanomics*, Vol 27 1ss 4 pp. 252-269.
- Kementrian Agama RI. *Data Harta Waqaf Tanah di Indonesia*. Melalui <<http://siwak.kemenag.go.id/>> [08/04/2018].
- Marsoof, S., 2004. *Awqaf experience in Sri Lanka*. *Awqaf*, 6, 1-32.
- Masyita, D., Tasrif, M., Telaga, A.S., 2005. *A dynamic model for cash waqf management as one of the alternative instruments for the poverty alleviation in Indonesia*, Paper presented at the dynamic model conference, Boston.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992 . *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mohsin, M.I.A., 2005. *The revival of the institution of waqf in Sudan*, *Awqaf*, 5, 33-61.
- Prihatini, F., Hasanah, U., Wirdyaningsih., (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf, teori dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Univesitas Indonesia,
- Qanun Aceh. no. 10. *Tentang Baitul Mal Tahun*. 2007.
- Siti Rokyah, M.d., Zain, (2005). *"Determinants of financial reporting practices on waqf by Malaysian state Islamic religious Council in Malaysia"*. Unpublished masters dissertation. International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metode Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Stainback, Susan. 1988. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, I., 2002. *Wakaf untuk kesejahteraan umat*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- , Undang-Undang tentang Wakaf , Undang-Undang No.41 tahun 2004 LN No. 159 Tahun 2004 ,
- , Undang-Undang tentang Yayasan, Undang-Undang No. 16 tahun 2001 LN No. 112 Tahun 2001
- S. Praja, Juhaya. 1997. *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara,1997), hlm. 27.
- Wijaya, Intan . 2015. *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 4. Halaman 1.